

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEAPARATURAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN CIREBON

Puji Rahayu¹, Riani Lubis²

Teknik Informatika – Universitas Komputer Indonesia

Jl. Dipatikukur 112-114 Bandung

Email: prahayu96@gmail.com¹, riani.lubis@email.unikom.ac.id²

ABSTRAK

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah di kabupaten Cirebon, dengan nomor 85 tahun 2016 seri D84 tentang fungsi, tugas pokok dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang salah satu fungsinya adalah pengawasan dan pembinaan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk di dalamnya pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kuwu. Adapun istilah kuwu berasal dari Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa pasal 1 ayat 7 yaitu kuwu adalah kepala pemerintah desa yang bertanggung jawab memimpin pemerintah desa. Berdasarkan permasalahan yang terjadi DPMD dan di desa Kegiatan pengawasan tidak dilaksanakan secara langsung oleh kuwu yang bersangkutan terhadap proses pengangkatan ataupun pemberhentian perangkat desa. Hal ini terjadi karena proses pengangkatan dan pemberhentian dilaksanakan secara langsung oleh kuwu tanpa pemberitahuan kepada DPMD maka terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan oleh kuwu terutama dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pelanggaran yang sering terjadi yaitu pada pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan aturan nya. Sesuai data yang diperoleh pada dinas terdapat 64 desa dari 412 desa yaitu 15% desa yang proses pengangkatan dan pemberhentiannya tidak sesuai dengan aturan maka dibutuhkan Sistem Informasi Manajemen Keaparaturan.

Kata kunci: Keaparaturan pemerintah desa, pengangkatan dan pemberhentian, *monitoring* pengangkatan dan pemberhentian

1. PENDAHULUAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah di kabupaten

Cirebon, dengan nomor 85 tahun 2016 seri D84 tentang fungsi, tugas pokok dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang salah satu fungsinya adalah pengawasan dan pembinaan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk di dalamnya pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kuwu.

Adapun istilah kuwu berasal dari Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa pasal 1 ayat 7 yaitu kuwu adalah kepala pemerintah desa yang bertanggung jawab sebagai pemimpin di pemerintah desa. Kuwu mempunyai salah satu tugas yaitu melakukan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sedangkan aparatur desa yaitu semua pegawai desa yang memiliki peran penting serta terlibat di dalam lingkungan desa. Contoh aparatut desa seperti kuwu, perangkat desa, BPD dan rt/rw.

Bedasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pemerintahan desa di DPMD Kab.Cirebon, menyatakan bahwa saat ini kegiatan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa khususnya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa saat ini dilaksanakan dengan cara mengeluarkan pedoman ataupun petunjuk teknis tentang penyelenggraan pemerintah desa, serta dengan cara pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilaksanakan oleh kepala desa atau kuwu. Kegiatan pengawasan tidak dilaksanakan secara langsung oleh kuwu yang bersangkutan terhadap proses pengangkatan ataupun pemberhentian perangkat desa. Hal ini terjadi karena proses pengangkatan dan pemberhentian dilaksanakan secara langsung oleh kuwu tanpa pemberitahuan kepada DPMD maka terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kuwu terutama dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Bedasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, maka dibutuhkan suatu pembangunan Sistem Informasi Manajemen Keaparaturan terhadap penyelenggara pemerintahan desa terutama pengawasan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian yang dilaksanakan oleh kuwu, di harapkan Sistem yang dibangun dapat

menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

2. ISI PENELITIAN

2.1. Landasan Teori

Landasan teori pada penulisan skripsi ini akan menerangkan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keaparaturan Pemerintah Desa di kabupaten Cirebon.

2.1.1 Sistem Informasi Manajemen.

Sistem informasi manajemen adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerjasama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan (*input*) berupa data/fakta, kemudian mengolahnya (*processing*), dan menghasilkan keluaran (*output*) berupa informasi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan. [1]

Batasan Sistem Informasi Manajemen adalah suatu penerapan sistem informasi dalam organisasi untuk mendukung salah satu informasi-informasi semua manajemen. Sistem informasi manajemen dapat artikan sebagai perkumpulan dari interaksi sistem informasi manajemen yang bertanggung jawab atas pengumpulan atau mengolah data untuk menyediakan. Secara teori, komputer itu seharusnya tidak digunakan dalam sistem informasi manajemen. Akan tetapi, kenyataannya sistem informasi manajemen tidak mungkin dapat berfungsi juga tanpa melibatkan salah satu elemen komputer. Sistem informasi manajemen akan selalu bersama dengan pengolahan informasi yang didasarkan oleh komputer. Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari sistem informasi dan bergantung pada besar kecilnya organisasi yang terdiri atas sistem-sistem informasi [2].

2.1.2 Manajemen Keaparaturan

Manajemen atau aktivitas Keaparaturan Pemerintahan Desa adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa suatu organisasi desa. [3]

Kata manajemen menurut DR. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto dalam buku entrepreneurship menjadi pebisnis ulung dapat diartikan “proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi [4].

Desa yang disebut dengan nama lain telah Sebagai bukti keberadaannya suatu desa di seluruh indonesia, menjelaskan yang tercantum pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelumnya ada perubahan), seperti di

jawa barat, tengah Timur, bali sumatra dan daerah lainnya. Suatu desa itu mempunyai susunan yang masih Asli dan oleh karena itu dapat kita anggap sebagai desa yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia selalu menghormati kedudukan semua daerah-daerah istimewa yang ada di Indonesia.

Pemerintah Desa merupakan Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan salah satu kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pemerintahan desa di bentuk secara historis oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, gotong royong membangun desa, ramah melayani masyarakat. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa itu terdiri dari atas Pemerintah Desa yaitu kuwu (kepala desa), perangkat desa, BPD, DAN Rt/Rw.

Kepala desa itu sebutannya Kuwu merupakan pimpinan pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perangkat Desa merupakan pegawai desa yang membantu kuwu (kepala desa) dalam melaksanakan tugas, baik tugas kesektariaannya, teknis maupun kegiatan dalam wilayah. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa [5].

2.1.3 *Plan, DO, Check, Act* (PDCA).

Siklus PDCA terdiri dari 4 jenis tahapan, yaitu:

1. *Plan* (merencanakan)

PLAN adalah suatu tahap untuk menetapkan Target maupun Sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan proses ataupun permasalahan yang ingin diselesaikan, dan selanjutnya melakukan Metode yang akan digunakan untuk mencapai keberhasilan yang telah ditetapkan. [6]

2. *Do* (melaksanakan)

DO merupakan tahap penerapan dari semua yang telah direncanakan di Tahap 1 yaitu merencanakan termasuk menjalankan proses-nya, memproduksi serta dan melaksanakan pengumpulan data dan selanjutnya akan digunakan untuk tahap memeriksa dan tindakan.

3. *Check* (memeriksa)

Memeriksa merupakan memeriksa ulang serta mempelajari hasil dari penerapan di tahap do (melaksanakan) yaitu melaksanakan. Yang Melakukan perbandingan dan hasil perencanaan di tahap plan yang telah dicapai dengan Target yang ditetapkan dan juga ketepatan jadwal yang telah ditetapkan.

4. *Act* (menindak)

ACT merupakan tahap untuk mengambil tindakan yang seperlunya terhadap hasil-hasil dari tahap CHECK. Terdapat 2 jenis Tindakan yang

harus dilakukan berdasarkan hasil yang dicapainya:

2.1.4 Metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

Analytical Hierarchy Process AHP merupakan sebuah hirarki fungsional dengan input yang pentingnya adalah persepsi manusia. Dan akan di selesaikan dengan cara struktur yaitu berupa hirarki [7].

Dalam sebuah Penilaian yang membandingkan antara satu kriteria dengan kriteria yang lain adalah bebas satu sama lain, dan hal ini dapat mengarah pada ketidak konsistensian contoh sebagai berikut.:

$$CI = (\lambda \text{ maks} - n) / (n - 1) \quad (1)$$

Dimana :

CI itu = Indeks Konsistensi

Dan λ maks = Nilai *eigen* terbesar.

Nilai *eigen* terbesar didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan *eigen* vector. adapun (CR),(CI) sebagai indek konsistensi dan (RI) sebagai nilai random. Nilai ini bergantung pada ordo matrik n.

Rasio konsistensi dapat dirumuskan:

$$CR = CI / RI \quad (2)$$

2.1.5 Pengawasan (monitoring)

Pengawasan digunakan untuk proses pemeriksaan dan pengendalian bahan baku produk yang digunakan serta hasil realisasi produk berdasarkan hasil perencanaan kegiatan produksi. [8]

2.1.6 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram atau ER-D adalah suatu model jaringan yang menggambarkan layout (susunan) penyimpanan data dari sebuah sistem ER-D yang menggambarkan data-data dalam keadaan diam (data yang disimpan). Entity Relationship (E-R) Diagram adalah *high level conceptual* data model yang dikembangkan oleh Chen (1976) untuk memfasilitasi perancangan database Konsep konsep dasar yaitu Entity Relationship Model mencakup Entity, Relation kunci. [9]

2.1.7 Data Flow Diagram (DFD).

Dfd yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir (misal lewat telepon, surat dan sebagainya) atau lingkungan fisik dimana data tersebut akan di simpan (misal file kartu, microfiche, hard disk, tape, diskete dan lain sebagainya). [10]

2.2 Analisis Manajemen Keaparaturan Pemerintah Desa.

Analisis Manajemen Keaparaturan pemerintah desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan digambarkan dengan menggunakan model PDCA (Plan, Do, Check, act). Berikut penjelasan dari gambar model PDCA.

2.2.1 Analisis Manajemen Pengangkatan calon perangkat desa.

Analisis PDCA dalam proses pengangkatan perangkat desa pada pemerintah desa yang dilakukan oleh Kepala desa dan TIM adalah sebagai berikut:

Tabel 1 PDCA Pengangkatan Calon Perangkat Desa

Pengangkatan perangkat desa	Plan	Do	Check	Act
	Merencanakan jumlah pengangkatan Perangkat desa yang dibutuhkan sesuai kekosongan jabatan.	Melaksanakan pengangkatan perangkat desa yang sesuai dengan syarat jabatan dan menentukan nilai pada calon perangkat desa dan Rekomendasi calon perangkat desa	Memeriksa & mengelola penempatan pengangkatan perangkat desa yang sudah memenuhi persyaratan	Mengevaluasi hasil pengangkatan.

1. Perencanaan Pengangkatan Calon Perangkat Desa.

Tahapan yang dilakukan oleh Panitia untuk meminta dan menentukan jumlah perangkat desa dan jabatan yang kosong pada Desa kepada Kuwu.

Tabel 2 Jumlah Kebutuhan Jabatan Pelaksana Teknis.

Nama Jabatan	Jumlah yang ditetapkan	Slot Kosong
Pelaksana Teknis	7 orang	1 orang

Tabel 3 Syarat Jabatan Pelaksana Teknis

Jabatan	Syarat
Pelaksana Teknis	1. Pria/Wanita usia 20 tahun – 42 tahun.
	2. Pendidikan min SMU/A/K
	3. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi
	4. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun

2. Pelaksanaan Pengangkatan Calon Perangkat Desa.

Pelaksanaan dan penentuan nilai dan kriteria yang menjadi landasan pengangkatan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak nanan selaku kepala bidang pemerintah desa di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, antara lain: kriteria umur, pendidikan formal, dan domisili.

Tabel 3 Kriteria dan Subkriteria Pengawasan Pengangkatan Calon Perangkat Desa

No	Kriteria	Subkriteria	Kode
1.	Umur	20-29	U1
		30-39	U2
		40-42	U3
2.	Pendidikan	Sma	P1
		D1	P2
		D2	P3
		D3	P4
		S1	P5
3.	Domisili	Pendatang	D1
		Penduduk asli	D2

Selanjutnya merupakan tahap hasil dari penentuan prioritas masing – masing kriteria yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya.

Berikut hasil penentuan prioritas dalam bentuk nilai pada tabel 4.

Tabel 4 Daftar Nilai Prioritas pada masing-masing subkriteria

No	Kriteria	Kode	Nilai Proiritas	Nilai dalam Bilangan bulat
1.	Umur	U1	0.633	633
		U2	0.260	260
		U3	0.107	107
2.	Pendidikan	P1	0.062	62
		P2	0.107	107
		P3	0.136	136
		P4	0.276	276
		P5	0.472	472

3.	Domisili	D1	0.79	79
		D2	0.203	203

Berikut akan dijelaskan Penilaian Pengangkatan Calon Perangkat Desa dari 7 pelamar calon perangkat desa tersebut, penilaian berdasarkan kriteria dan subkriteria yang sebelumnya sudah ditentukan.

Tabel 5 Hasil Nilai Pengangkatan Calon perangkat Desa.

Calon Perangkat Desa	A	B	C	D	E	F	G
Kriteria							
Umur							
20-29	189 9	189 9	52 0	189 9	10 7	52 0	189 9
30-39							
40-42							
Pendidikan							
SMA	62	62	62	62	62	62	62
D1							
D2							
D3							
S1							
Domisili							
Pendatang							
Penduduk Asli	406	406	40 6	406	40 6	40 6	406
Nilai Akhir	236 7	236 7	98 8	236 7	57 5	98 8	236 7

dapat diketahui nilai akhir tertinggi hingga nilai akhir terendah terdapat beberapa nilai tertinggi yang sama tetapi akan dilihat dari kriteria umur, dari hasil nilai pengangkatan calon perangkat desa diperoleh atas nama Adi jaya. Berikut adalah hasil perangkangan perangkat desa:

Taembl 6 Hasil Perengkingan Calon Perangkat Desa

No	Nama	Nilai Akhir	Umur	Peringkat
1	Adi Jaya	2367	21	I
2	Verry Yanto	2367	22	II
3	Suhartono	2367	24	III
4	M.Taufik	2367	34	IV
5	Sambudi	988	35	V
6	Rosyid	988	38	VI
7	Tunina	575	40	VII

3. Pemeriksaan Pengangkatan Calon perangkat desa

Merupakan tahap Memeriksa dan mengelola penempatan pengangkatan perangkat desa yang sudah memenuhi persyaratan. Memeriksa dan mengelola yang

telah dilakukan di tahap Do yaitu pelaksanaan pengangkatan calon perangkat desa.

Tabel 7 Jumlah kebutuhan jabatan pelaksana Teknis

Nama Jabatan	Jumlah kebutuhan	Jumlah Pelamar	Jumlah pelamar yang memenuhi persyaratan
Pelaksana Teknis	1 orang	7 orang	7 orang

4. Evaluasi Hasil Pengangkatan Perangkat Desa

Tahap ini merupakan tahap untuk mengambil tindakan apakah hasil-hasil yang telah didapatkan pada tahap *check* sebelumnya. Pada proses pengangkatan perangkat desa dari 7 pelamar calon perangkat desa didapat perangkat desa dengan nilai akhir tertinggi dan sesuai dengan jabatan yang di butuhkan serta jumlah kebutuhan yaitu 1 orang. perangkat desa tersebut akan menjadi perangkat desa untuk mengisi kekosongan jabatan pelaksana teknis. Untuk bisa diangkat sebagai perangkat desa harus memenuhi kriteria pengangkatan dan memiliki hasil penilaian akhir yang baik adi jaya dengan nilai akhir 2367.

2.2.2 Analisis Pemberhentian Perangkat desa.

Tabel 8 PDCA Monitoring Pemberhentian Perangkat Desa


Monitoring Pemberhentian perangkat desa	
Plan	Menentukan pemberhentian perangkat desa yang batas usianya hampir habis masa jabatan dan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa tertent atau yang bersangkutan.
Do	Pelaksanaan pemberhentian dengan cara memberikan surat peringatan kepada perangkat desa.
Check	Melakukan monitoring terhadap perangkat desa dan memberikan pemberitahuan kepada perangkat desa yang usinya akan mencapai 60 tahun, serta jumlah pelanggaran perangkat desa, dan jumlah gugutan.
Act	Mempelajari hasil monitoring pemberhentian untuk selanjutnya dilakukan tindakan apakah udah sesuai atau belum sesuai (melanggar)

1. Perencanaan Pemberhentian Perangkat Desa


Pada tahap ini kuwu akan menentukan perangkat desa yang akan diberhentikan. Pemberhentian perangkat desa tersebut ditentukan dengan batas maksimum dari jabatan perangkat desa dan jumlah

pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa tersebut.

Berikut visualisasi pemberhentian perangkat desa dari tabel 3.37 yaitu jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa itu sendiri dan visualisasi usia perangkat desa



Gambar 1 Grafik jumlah pelanggaran prtangkat desa



Gambar 2 Grafik usia perangkat desa gempol

2. Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa

Tahap ini adalah tahap penerapan atau pelaksanaan semua yang telah direncanakan di tahap plan termasuk menjalankan pelaksanaan pemberhentian perangkat desa, serta melakukan pengumpulan data yang kemudian akan digunakan untuk *check* dan *act*.

Pemberian saksi dan pemberhetian perangkat desa yang tertuang di peraturan bupati cirebon no.121 th 2015 BAB IX, perangkat desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksu dalam pasal 21 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam

PT.XYZ. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2017, 2302-3805.

- [2] Dr.H. A. Rusdiana, M.M. 2014, Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Pustaka Setia.
- [3] Presiden Republik Indonesia, 2014, Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia no.6 Th 2014 tentang: Desa.
- [4] D. I. E. S. Soegoto, *Entrepreneurship* Menjadi Pebisnis Ulung, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009
- [5] Berita Daerah Bupati Cirebon 2015, Peraturan Bupati Cirebon No.121 Th 2015 Seri E 111 tentang: perangkat desa.
- [6] Handoko, T Hani. 2011, Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- [7] D.I.K. Suryadi, 2000, Sistem Pendukung Keputusan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [8] Dr. T. Hani Handoko, MBA.P. 2014, Manajemen (Edisi kedua). Yogyakarta: BPFE.
- [9] Adi Nugroho, 2011, Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data.Yogyakarta: ANDI.
- [10] Jogyanto Hartono, MBA.Ph, D. 2005, Analisis dan Disain Sistem Informasi. Yogyakarta: ANDI